



P E N E T A P A N
Nomor 581/Pdt.P/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya:

FAISAL BURHAN, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Beralamat di Jln. Swadaya Presak Tempit, RT. 002, RW. 014, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram Selanjutnya disebut sebagai
..... P E M O H O N ;

Dalam hal ini Pemohon 1. **ABDUL HANAN, SH**, 2. **SUHADATUL AKMA, SH**, 3. **LESTARI RAMDANI, SH**, 4. **MARIA NONA YANTRI, SH**, 5. **AHMAD YANI, SH**, Advokat dan pengacara dari POSBAKUMADIN MATARAM (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia), yang berkantor di Jalan Piranha 3 No.1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batu Layar Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 278/SK.PDT/PBADIN-MTR/2020 tanggal 24 November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 25 November 2020 Nomor 85/SK/PDT/2020/PN Mtr, yang selanjutnya disebut sebagai :Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram No 581/Pdt.P/2020/PN Mtr, tanggal 25 November 2020 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Mataram Nomor 581/Pdt.P/2020/PN Mtr, tanggal 25 November 2020 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat lain;

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 25 November 2020, di bawah register Nomor 581/Pdt.P/2020/PN Mtr mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Maemunah adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 17 Mei 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 383/56/V/2009 tertanggal 18 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan dan ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah yang bernama Drs. H. Mahsun C;
2. Bahwa selama melangsungkan pernikahan Pemohon dan Maemunah telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - Herfan Maolana, Laki-laki, Lahir di Ampenan pada tanggal 6 Juni 2010;
 - Muhammad Safali, Laki-laki, Lahir di Mataram pada tanggal 9 Februari 2016;Kelahiran anak-anak Pemohon telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;
3. Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran anak Kedua Pemohon yang bernama **Muhammad Safali** Nomor : 5271-LU-04042016-0040 tertanggal 7 April 2016 dimana nama ayah tertulis **Faisal** yang seharusnya nama ayah tertulis **Faisal Burhan** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 5271012210820007, Kartu Keluarga Nomor : 5271010207100001 dan Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas No. DN-23 PC 0000190 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dikpora Kota Mataram yaitu H. Sudenom, S,Pd, MM tertanggal 15 Mei 2015;
4. Bahwa karena anak kedua Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran maka akta kelahirannya tersebut harus diadakan perubahan dan untuk merubahnya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas I A Mataram sehingga dengan alasan tersebut permohonan ini kami ajukan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Mataram untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan/menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan merubah nama ayah pada Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon yang bernama **Muhammad Safali** Nomor : 5271-LU-04042016-0040 tertanggal 7 April 2016 dimana nama ayah tertulis **Faisal** dirubah menjadi nama ayah tertulis **Faisal Burhan**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk merubah nama ayah pada Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon yang bernama **Muhammad Safali**

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 581/Pdt.P/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 5271-LU-04042016-0040 tertanggal 7 April 2016 dimana nama ayah tertulis **Faisal** dirubah menjadi nama ayah tertulis **Faisal Burhan**;
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini Kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Pemohon hadir di persidangan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas Nama Faisal Burhan Nomor 5271012208280007, tanggal 23 November 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Buku Nikah Nomor : 383/56/V/2009 tanggal 17 Mei 2009, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor : 5271010207100001 tanggal 23 November 2020 atas nama Kepala Keluarga Faisal Burhan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram Nomor: 5271-LU-04042016-0040 tanggal 07 April 2016 diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Paket C Setara Sekolah Mengengah Atas atas nama Faisal Burhan, tanggal 15 Mei 2015, diberitanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga bisa dipakai untuk alat bukti dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Cindy Widya Sari, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana pemohon menikah dengan Maemunah;
 - Bahwa atas pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Herfan Maolana dan Muhammad Safali;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah nama pemohon sebagai ayah kandung pada akta kelahiran anak kedua pemohon pada akta kelahiran yang bernama Muhammad Safali;
 - Bahwa pada akta kelahiran anak kedua pemohon tersebut terdapat kesalahan nama pemohon sebagai ayah kandung di mana tertulis nama pemohon sebagai ayah kandung adalah Faisal dan pemohon ingin memperbaiki sehingga menjadi Faisal Burhan;
 - Bahwa nama Pemohon Faisal tersebut adalah orang yang sama dengan Faisal Burhan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 581/Pdt.P/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memperbaiki kesalahan nama pemohon sebagai ayah kandung pada akta kelahiran anak tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan;
- 2. Saksi Hilda Burhan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana pemohon menikah dengan Maemunah;
 - Bahwa atas pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Herfan Maolana dan Muhammad Safali;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah nama pemohon sebagai ayah kandung pada akta kelahiran anak kedua pemohon pada akta kelahiran yang bernama Muhammad Safali;
 - Bahwa pada akta kelahiran anak kedua pemohon tersebut terdapat kesalahan nama pemohon sebagai ayah kandung di mana tertulis nama pemohon sebagai ayah kandung adalah Faisal dan pemohon ingin memperbaiki sehingga menjadi Faisal Burhan;
 - Bahwa nama Pemohon Faisal tersebut adalah orang yang sama dengan Faisal Burhan;
 - Bahwa untuk memperbaiki kesalahan nama pemohon sebagai ayah kandung pada akta kelahiran anak tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada intinya Pemohon bermaksud memperbaiki Akta Kelahiran Nomor 5271-LU-04042016-0040 atas nama Muhammad Safali yang lahir di Mataram pada tanggal 9 Februari 2016 milik anaknya Pemohon di mana dalam akta kelahiran anak tersebut terdapat kesalahan penulisan nama pemohon sebagai ayah kandung yang semula tertulis Faisal rubah/diganti/diperbaiki menjadi Faisal Burhan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Nur Hasnah dan Hilda Burhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Pengadilan memperoleh fakta sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 581/Pdt.P/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon beralamat di Jln. Swadaya Presak Tempit, RT. 002, RW. 014, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Maemunah sesuai Buku Nikah Nomor : 383/56/V/2009 tanggal 17 Mei 2009;
- Bahwa atas pernikahan tersebut pemohon dan Maemunah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Herfan Maolana dan Muhammad Safali;
- Bahwa nama Pemohon sebagai ayah kandung pada akta kelahiran anak kedua pemohon tersebut tertulis Faisal dan seharusnya tertulis Faisal Burhan sesuai dengan ijazah pemohon tertanggal 15 Mei 2015;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dinyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sehingga berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut Pengadilan Negeri berwenang untuk mengeluarkan Penetapan perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Pemohon beralamat di Jln. Swadaya Presak Tempit, RT. 002, RW. 014, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram sehingga Pengadilan Negeri berwenang mengadil perkara tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 52 ayat (2) menentukan bahwa *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk"*;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (3) juga menentukan bahwa *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa dalam pasal 93 angka (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menjelaskan: "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d. Fotokopi KK; dan
- e. Fotokopi KTP

Menimbang, bahwa nama dalam keperdataan mempunyai fungsi yang pada pokoknya yaitu :

1. Untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa dengan kedudukan yang jelas, dan sah bagi yang berkepentingan mengenai penggantian nama atas salah satu anggota keluarga, sehingga memudahkan dalam melakukan hubungan dengan pihak lain;
2. Akan lebih terjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaan sesuai dengan ahlak dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan Negara;
3. Agar ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang bertujuan membina perbaikan sosial (social reform) lebih efektif;
4. Agar hukum dapat lebih mampu dalam menjangkau dan mengayomi segenap anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sifat permohonan Pemohon semata-mata untuk kepentingan anak pemohon dan tidak menyangkut kepentingan pihak ketiga oleh karenanya tidak terdapat kekhawatiran menimbulkan sengketa serta tidak mempunyai sifat melawan hukum yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku serta hukum kebiasaan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 didapat fakta bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Maemunah dan memiliki dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 tentang akta kelahiran Muhammad Safali didapat fakta bahwa nama orang tua tertulis Faisal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pengertian tersebut diatas maka permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dapat untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka selanjutnya Pemohon wajib mendaftarkan penggantian nama tersebut di Kantor Pencatatan Sipil ke dalam Buku Register yang disediakan untuk itu di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perbaikan nama ayah pada akta kelahiran anak Pemohon dikabulkan, maka Hakim memerintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mencatat pergantian nama ayah dari Faisal diganti menjadi Faisal Burhan dalam Catatan Pinggir pada Akta Pencatatan Sipil Buku Register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan merubah nama ayah pada Kutipan Akta Kelahiran anak Kedua Pemohon yang bernama **Muhammad Safali** 5271-LU-04042016-0040 tanggal 07 April 2016 dimana nama ayah tertulis **Faisal** dirubah menjadi nama ayah tertulis **Faisal Burhan**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk merubah nama ayah pada Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon yang bernama **Muhammad Safali** 5271-LU-04042016-0040 tanggal 07 April 2016 dimana nama ayah tertulis **Faisal** dirubah menjadi nama ayah tertulis **Faisal Burhan**;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020 dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh I Wayan Sugiartawan, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Mataram dengan dibantu oleh Sri Indrawati, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Mataram serta dihadiri oleh kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,
ttd
Sri Indrawati, S.H.

H a k i m
ttd
I Wayan Sugiartawan, SH

Perincian Biaya :

- Proses.....Rp. 50.000,00
- PNBP.....Rp. 40.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumpah.....Rp 10.000,00
 - Meterai.....Rp. 6.000,00
 - RedaksiRp. 10.000,00
 - JumlahRp 116.000,00
- (seratus enam belas ribu rupiah)

Catatan : Turunan Penetapan ini diberikan untuk dan atas permintaan Kuasa
Pemohon (Abdul Hanan, SH) pada tanggal 1 Desember 2020;

Untuk Turunan Penetapan yang sah sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas I A

LALU PUTRAJAB, SH.,MH
NIP. 196212311985031055

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)